



BUPATI TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kegiatan usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat dunia usaha perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan, maka diperlukan pengaturan tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
11. Pedagang adalah perorangan atau badan hukum yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatannya dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
14. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
15. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
16. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
17. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang terjadi dan menentukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II  
KETENTUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN  
Bagian Kesatu  
Jenis Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah; dan
  - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
  - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
  - b. Kantor Cabang atau Perwakilan;
  - c. Perusahaan Perdagangan Mikro, dengan kriteria sebagai berikut :
    1. usaha perseorangan atau persekutuan;
    2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
    3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau

- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### Pasal 6

- (1) SIUP yang diterbitkan di daerah berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

#### Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang.

### Bagian Kedua Kewenangan Dan Pembinaan

#### Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Pejabat Penerbit Izin.

#### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pejabat Penerbit Izin harus berkoordinasi dengan Dinas dalam penerbitan SIUP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan penerbitan SIUP.

BAB III  
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SIUP

Bagian Kesatu  
Permohonan SIUP dan TDP Secara Simultan

Pasal 11

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit izin dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan Perdagangan dengan bermaterai cukup.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pihak ketiga wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan.

Pasal 12

SP-SIUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
  1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
  2. fotokopi Akte Perubahan Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  3. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
  5. surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha perusahaan; dan
  6. foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- b. Perusahaan Perdagangan berbentuk Koperasi :
  1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
  3. surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan
  4. foto Penanggungjawan atau Pengurus Koperasi ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- c. Perusahaan Perdagangan berbentuk CV dan Firma :
  1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
  2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
  3. surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
  4. foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
  5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Perusahaan Perdagangan berbentuk Perorangan :
  1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
  3. surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;

4. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan perdagangan yang mengajukan SP-SIUP dapat secara simultan mengajukan permohonan TDP di Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk penerbitan SIUP dan TDP bagi Perusahaan Perdagangan yang akan memulai usaha.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan oleh Pengurus, Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atau Pihak Ketiga kepada Pejabat Penerbit secara simultan dengan mengisi formulir permohonan SIUP dan TDP.
- (2) Formulir permohonan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Penerbit Izin menerbitkan SIUP dan/atau SIUP dan TDP secara simultan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) SIUP dan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam dokumen terpisah dengan format SIUP dan format TDP.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan :
  - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
  - b. warna putih untuk SIUP kecil;
  - c. warna Biru untuk SIUP Menengah; dan
  - d. warna Kuning untuk SIUP Besar.
- (4) Format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Format TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan mengenai TDP.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit membuat surat penolakan atau penjelasan lisan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.



- (2) Perusahaan Perdagangan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan SIUP dan TDP secara simultan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem informasi perusahaan secara elektronik yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.

### Bagian Ketiga Perubahan SIUP

#### Pasal 17

- (1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen :
  - a. surat permohonan SIUP;
  - b. SIUP Asli;
  - c. neraca Perusahaan (tahun terakhir untuk Perseroan Terbatas);
  - d. data pendukung perubahan; dan
  - e. foto pemilik atau penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Kehilangan Atau Kerusakan

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat Penerbit, dengan melampirkan dokumen:
  - a. SIUP yang hilang :
    1. Surat permohonan;
    2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
    3. Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada); dan
    4. Foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);
  - b. SIUP yang rusak :
    1. Surat permohonan;
    2. SIUP asli; dan
    3. Foto pemilik atau penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- (2) Paling lambat 3 (hari) kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP serta dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit menerbitkan SIUP Pengganti dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## Pasal 19

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam hal :
  - a. SP-SIUP baru;
  - b. SP-SIUP Perubahan dan/atau penggantian hilang atau rusak; dan
  - c. Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan; ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP Perubahan, dan/atau SIUP Pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP Perubahan dan/atau SIUP Pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan dengan memberi tembusan kepada Bupati.

## Pasal 20

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan Permohonan SIUP Baru, Pendaftaran Ulang, Perubahan dan/atau Penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

## Bagian Kelima Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

## Pasal 21

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen :
  - a. fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
  - b. fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
  - d. surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi Usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan tertulis dan dokumen-dokumen resmi perusahaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit mencatat dalam buku register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotocopy SIUP Perusahaan tersebut.
- (4) Fotocopy SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 22

Dalam hal diperlukan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit Izin, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan yang diperlukan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.

### Pasal 23

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit Izin disertai alasan penutupan usahanya dan mengembalikan SIUP.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit Izin mengeluarkan Surat Keputusan Penutupan Perusahaan dengan memberi tembusan kepada Bupati dan Pemilik Perusahaan yang dimaksud.

### Pasal 24

- (1) Pejabat Penerbit Izin harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Dinas setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dinas harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati.
- (3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal bulan semester berikutnya.

## BAB V KEBERATAN PENCABUTAN SIUP

### Pasal 25

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit Izin secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Pejabat Penerbit Izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 26

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit Izin.
- (2) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan pertama dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit Izin.
- (3) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.
- (4) Dalam hal Perusahaan Perdagangan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP, Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan SIUP.

### Pasal 27

- (1) Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf a dan/atau tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa Surat Keputusan Pencabutan Sementara SIUP.
- (2) Surat Keputusan Pencabutan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Sementara SIUP.

### Pasal 28

- (1) Pemilik, Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan/atau Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan SIUP.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan oleh perusahaan, instansi atau lembaga, maka yang bertanggungjawab adalah pimpinan perusahaan, instansi atau lembaga tersebut.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, maka wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2002 Nomor 23 Seri B Nomo 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

ttd


MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 29


NOREG 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (04/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH  
NIP. 19650302 199303 1006





## PENJELASAN

### ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 6 TAHUN 2016

### TENTANG

## PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

### I. UMUM

Dalam rangka menciptakan legalitas usaha bagi para pelaku ekonomi di sektor perdagangan, Pemerintah Kabupaten Tolitoli mengatur kebijakan tentang pelaksanaan pelayanan dalam memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan mengedepankan aspek pelayanan prima meliputi kecepatan dan ketepatan pelayanan yang bermuara pada penciptaan iklim usaha yang kondusif yang akan berdampak positif pada perkembangan usaha perdagangan. Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten ToliToli memandang perlu melakukan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dan pedoman bagi penyelenggara pelayanan, pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sehingga mendukung kemajuan dan perkembangan usaha di sektor perdagangan yang ada di Kabupaten Tolitoli.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar didasarkan atas modal dan kekayaan bersih perusahaan.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
SIUP dapat dipergunakan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan untuk selamanya di wilayah Negara Republik Indonesia, sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha perdagangan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
SIUP dapat dipergunakan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan untuk selamanya, sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha perdagangan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 162